



PUTUSAN
Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Melawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga/teman dekat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 19 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/12/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 40 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama antara Pemohon dengan Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 11 tahun. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I**, umur 11 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 7 tahun;
3. Bahwa sekitar tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa setiap kali ada permasalahan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke tempat orang tua Termohon dan apabila tidak dijemput oleh Pemohon Termohon tidak mau pulang ke rumah;
 - b. Bahwa Termohon mempunyai sifat egois atau menang sendiri;
 - c. Bahwa Termohon boros dalam hal keuangan;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon pamit dengan Pemohon mau pergi jalan-jalan ke **KABUPATEN TANAH LAUT** namun pulangnya Termohon minta dijemput oleh Pemohon padahal pada waktu itu Pemohon dalam keadaan capek sehabis pulang beerja, akhirnya Pemohon menjemput Termohon kemudian setelah itu Termohon malah ngomong dengan Pemohon bahwa Termohon minta dikembalikan saja kepada orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 28 Maret 2013, 12 April 2013 dan 26 April 2013, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/12/VII/2001 Tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630109 50878 0002 tanggal 11 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil **KABUPATEN TANAH LAUT**, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dan sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2001 dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;



- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir ini tidak harmonis lagi dan saksi pernah melihat mereka bertengkar bahkan mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena setelah lebaran tahun 2005 Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi dengan laki-laki lain dan Termohon juga terlalu berani kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya, Termohon pergi dari rumah atas kemauan sendiri dengan membawa anaknya yang yang ke-2 pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pernah datang hanya mengantar anak dan tidak ada untuk rukun dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada merukunkan mereka berdua dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya;

1. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 12 tahun yang lalu dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir ini tidak harmonis lagi dan saksi pernah melihat mereka bertengkar bahkan mereka sering bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena setelah lebaran tahun 2005 Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi dengan laki-laki lain dan Termohon juga terlalu berani kepada pemohon juga masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Termohon pergi dari rumah atas kemauan sendiri dengan membawa anaknya yang ke-2 pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pernah datang hanya mengantar anak dan tidak ada untuk rukun dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada merukunkan mereka berdua dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, (bukti P.2), dan keterangan saksi-saksi, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis (bukti P.1) yang diajukan Pemohon yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan (bukti P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir pada setiap persidangan Majelis telah berusaha menesehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon supaya tetap rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sering

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama **SAKSI I** yang dihadirkan di persidangan mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan setelah lebaran tahun 2005 Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi dengan laki-laki lain dan Termohon juga terlalu berani kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **SAKSI II** yang dihadirkan di persidangan mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan setelah lebaran tahun 2005 Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi dengan laki-laki lain dan Termohon juga terlalu berani kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai lata bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada 13 Juli 2001 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan setelah lebaran tahun 2005 Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi dengan laki-laki lain dan Termohon juga terlalu berani kepada Pemohon juga masalah ekonomi;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;
- Kedua saksi sebagai orang yang dekat dengan Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya. Akan tetapi, dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami isteri, maka mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 9 dari 13



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam *Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis karena bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجية
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة
من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan cerai Pemohon akan dikabulkan dengan talak satu raj’i;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 11 dari



Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh **H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,SH.,MH.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NORHASANAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 385.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 476.000,00

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 13 dari